



**P U T U S A N**

**No. 605 K /Pid/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDEN HERAWAN alias DEDED Bin  
AYAT SAEFUDIN ;**

Tempat Lahir : Bandung ;

Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/07 Juli 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cipanji RT.003/001, Desa  
Cihampelas, Kecamatan Cihampelas,  
Kabupaten Bandung atau Kampung  
Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan  
Cihampelas, Kabupaten Bandung  
Barat, Jawa Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.186/2013/S.79.TAH/PP/2013/MA, tanggal 02 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 18 Maret 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.187/2013/S.79.TAH/PP/2013/MA, tanggal 02 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 07 Mei 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena di dakwa :

Bahwa Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** bersama sama dengan Saksi SUGIONO al. KOWO Bin DARYONO, Saksi SAHONO al. JAMRONG Bin MASTURI, Saksi AHMAD YUSUF al. YUSUF al. YUNUS al. JAROT Bin HASANUDIN, Saksi TURAHMAN al. TU Bin SUPARMO (masing masing diperiksa dalam perkara sendiri), Sdr. LILI AHMADI, Sdr. SUKIMAN al. GATOT, Sdr. RUDI SETIAWAN, Sdr. ARIF al. KETIP al. DANU, Sdr. WARSO dan Sdr. USUF al. NADIN (dalam pencarian/DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 14.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di Toko Mas Adil dan Toko Mas Nur 2 Komplek pasar Kejobong jalan raya Kejobong km.1 Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dengan cara cara sebagai berikut :*

- Bahwa awal mulanya Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** diajak Saksi AHMAD YUSUF al. YUSUF al. YUNUS al. JAROT Bin HASANUDIN untuk datang ke daerah Purbalingga dengan tujuan bergabung dengan teman teman lainnya yang telah merencanakan merampok di toko Mas di daerah Purbalingga.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam yang sudah tidak diketahui nomor polisinya kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 Wib menuju daerah Purbalingga dengan membawa 3 (tiga) buah senjata api rakitan jenis FN yang disediakan oleh Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF.
- Bahwa sesampainya di daerah Purbalingga pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dan Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF menuju lokasi yang telah ditentukan yaitu di sebuah Waduk / bendungan Mrican Banjarnegara dan disana sudah menunggu sdr. WARSO, Saksi SUGIYONO, sdr. ARIF, Saksi SAHONO, sdr. RUDI, Saksi TURAHMAN, sdr. SUKIMAN dan sdr. LILI selanjutnya mereka membahas persiapan untuk melakukan perampokan toko Mas Adil dan toko Mas Nur 2 dikompleks Pasar Kejobong dengan pembagian tugas masing masing yaitu Saksi SUGIYONO al KOWO mengendarai sepeda motor Honda Tiger dan Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** memboncengnya dengan memegang senjata api rakitan jenis FN dan mempunyai tugas mengambil perhiasan emas di toko mas Adil sedangkan Saksi SAHONO al. JAMRONG mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan membawa senjata api rakitan jenis FN dan sdr. RUDI al. NUR dengan membawa senjata api rakitan jenis FN membonceng di belakang dengan tugas mengambil perhiasan emas di toko Mas Adil sedangkan sdr. WARSO mengendarai

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan sdr. ARIF membonceng dengan tugas membantu Sdr. WARSO dengan memegang senjata api rakitan jenis Revolver membantu Saksi SUGIONO dan Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** yang mengambil perhiasan di toko Mas Nur 2 sedangkan sdr. ARIF dengan memegang senjata api rakitan jenis Revolver membantu Saksi SAHONO dan sdr. RUDI yang mengambil perhiasan di toko Mas Adil sedangkan tugas Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF bersama Saksi TURAHMAN di atas mobil Toyota Avanza yang disewa dari daerah Bandung menunggu teman temannya mengambil perhiasan di toko Mas Adil dan toko Mas Nur 2 sedangkan sdr. LILI dan sdr. Sukiman menunggu mobil Toyota Avanza yang disewa oleh sdr. WARSO dan mereka siap menampung hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dan teman-temannya tersebut;

- Bahwa sebelum pelaksanaan perbuatan untuk mengambil perhiasan emas di 2 (dua) toko emas tersebut, Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF dan Saksi TURAHMAN melakukan survey untuk melihat keadaan 2 (dua) toko emas tersebut dan setelah dilihat 2 (dua) toko emas tersebut masih buka dan situasi mendukung selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dan teman-teman yang bertugas mengambil perhiasan emas di 2 (dua) toko tersebut kemudian saksi SUGIONO, Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN**, Saksi SAHONO, sdr. RUDI, sdr. WARSO dan sdr. ARIF dengan mengendarai sepeda motor masing masing menuju Toko Mas Adil dan toko Mas Nur 2 dan sesampainya di komplek pasar Kejobong yang keadaannya tidak begitu ramai, Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dan Saksi SUGIONO menuju ke toko Mas Nur 2, kemudian Terdakwa **DEDEN HERAWAN alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** menembakkan senjata api jenis rakitan FN ke arah udara dan menodongkan ke arah beberapa orang disekitar toko tersebut sehingga orang orang di sekitar toko ketakutan dan dengan dibantu sdr. WARSO yang menodongkan senjata api rakitan jenis Revolver ke arah orang orang di sekitar toko sehingga saksi SUGIONO dan Terdakwa **DEDEN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dengan leluasa mengambil semua perhiasan yang ada di toko Mas Nur 2 dan dimasukkan ke dalam tas yang telah disediakan sedangkan Saksi SAHONO dan sdr. RUDI dengan dibantu sdr. ARIF masing masing membawa senjata api menuju ke toko Mas Adil yang kebetulan tidak ada pembelinya selanjutnya Saksi SAHONO dan sdr. RUDI dengan dibantu sdr. ARIF menodongkan senjata api ke arah pemilik toko yaitu Saksi MUHAMMAD ALI Bin MAKSUM dan ke arah semua pegawai toko kemudian Saksi SAHONO menembakkan senjata api ke udara membuat mereka ketakutan sehingga memudahkan Saksi SAHONO ,sdr. RUDI dan sdr. ARIF mengambil perhiasan emas yang ada di etalase dengan cara memecahkan kaca etalase dan pada saat itu sdr. IKA (istri saksi MUHAMMAD ALI) melakukan perlawanan dengan menampik nampian berisi perhiasan yang dipegang oleh Saksi SAHONO sampai perhiasan emas tersebut jatuh berhamburan sehingga sdr. IKA dijangkamb rambutnya dan dipukul kepala belakangnya dengan menggunakan gagang senjata api sampai berdarah setelah itu Saksi SAHONO ,sdr. RUDI dan sdr. ARIF mengambil perhiasan emas dan dimasukkan ke dalam tas yang telah disediakan selanjutnya Saksi SAHONO ,sdr. RUDI dan sdr. ARIF mengambil uang didalam brankas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengambil barang barang kepunyaan karyawan Toko Mas Nur 2 yaitu saksi KARSONO berupa 1 (satu) buah HP merk Nexian Tap dan dompet yang berisi KTP, SIM C, SIM A serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi SUGIONO, Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN**, Saksi SAHONO, sdr. RUDI, sdr. WARSO dan sdr. ARIF membawa perhiasan emas yang mereka ambil dari toko Mas Adil dan toko Mas Nur 2 diserahkan kepada Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF, saksi TURAHMAN dan teman-temannya lainnya yang telah menunggu didalam mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa perhiasan emas hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** bersama dengan Saksi Ahmad YUSUF alias YUSUF, sdr. RUDI dan sdr. USUF al. NADIN dijual kepada Saksi DEDI RIDWANSYAH Bin DEDE dengan harga jual sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas hasil kejahatan tersebut dibagi kepada Terdakwa **DEDEDEN**

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dan teman temannya dimana Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** mendapatkan bagian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang digunakan untuk membeli sebuah HP merk Smartphoe sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN**:

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** bersama sama dengan saksi SUGIONO al. KOWO Bin DARYONO, Saksi SAHONO al. JAMRONG Bin MASTURI, Saksi AHMAD YUSUF alias YUSUF, Saksi TURAHMAN al. TU Bin SUPARMO (masing masing diperiksa dalam perkara sendiri), Sdr. LILI AHMADI, Sdr. SUKIMAN al. GATOT, Sdr. RUDI SETIAWAN, Sdr. ARIF al. KETIP al. DANU, Sdr. WARSO dan Sdr. USUF al. NADIN (dalam pencarian/DPO) mengambil perhiasan emas di toko Mas Adil dan toko Mas Nur 2 mengakibatkan pemiliknya yaitu Saksi korban MUHAMMAD ALI Bin MAKSUM menderita kerugian sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi korban GATOT SUGIARTO Bin REJAWIKARTA menderita kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta saksi KARSONO menderita kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total kerugian sekitar Rp. 1.016.300.000,- (satu milyar enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke- 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 5 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN alias DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana Dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDEDEN HERAWAN-**, alias **DEDEDEN Bin AYAT SAEFUDIN** dengan pidana penjara

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Smartphone warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 135/Pid.B/2012/PN.Pbg., tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN HERAWAN Alias DEDEN Bin AYAT SAEFUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah handphone merk Smartphone warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 11/Pid/2013/PT.SMG., tanggal 06 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 18 Desember 2012 No. 135/Pid.B/2012/PN.Pbg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa DEDED HERAWAN Alias DEDED Bin AYAT SAEFUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Smartphone warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Pbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 01 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 01 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KEBERATAN PERTAMA :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013



Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Judex Facti telah salah dalam mengartikan arah yang dituju oleh ancaman kekerasan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya kedalam kasus perkara a quo, sebagaimana ternyata berikut ini :

- Bahwa Judex Facti telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang perbuatannya melakukan kekerasan terhadap orang untuk melakukan pencurian karena Terdakwa bukanlah pelaku yang secara langsung berhubungan dengan orang yang berada disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa dengan demikian Judex Facti telah mengartikan bahwa ancaman kekerasan terhadap orang dalam kasus a quo adalah bukan Terdakwa sebagai pelakunya ;
- Bahwa sesungguhnya pengertian Judex Facti yang demikian adalah salah. Karena Terdakwa bukanlah orang yang secara langsung melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang tetapi pelaku lain ;

## **II. KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Judex Facti memutus tentang kesalahan Terdakwa yang mencuri dengan kekerasan dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang disuruh melakukan atau turut serta/membantu dalam melakukan pencurian sehingga Terdakwa harusnya didakwakan dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 KUHP dan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Sehingga Terdakwa tidaklah secara mutlak dikenakan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki/ mengubah pemidanaan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga khusus Terdakwa dari pidana 4 (empat) tahun menjadi pidana 10 (sepuluh) tahun, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sesuai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah sudah tepat dan benar pertimbangan dan amar putusannya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi termaksud ;

Bahwa adapun dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan yang memberatkan pidana Terdakwa sesuai fakta persidangan yakni perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat pada umumnya sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan memberi efek jera kepada Terdakwa perlu dilakukan pemberatan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa memperhatikan Memori Kasasi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Maret 2013, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : DEDED**

**HERAWAN alias DEDED Bin AYAT SAEFUDIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 605 K/Pid/2013